

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Yogyakarta, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 yaitu dengan melakukan upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang dibentuk sebagai tim gugus tugas, selain itu dilakukan pula pengoptimalisasian peran dinas masing-masing. Dalam bidang hak pendidikan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, dinas-dinas yang berperan adalah dinas pendidikan, dinas perhubungan, dan dinas kesehatan. Upaya eksternal dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan LSM, sekolah, dan masyarakat.
2. Implementasi dari upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Yogyakarta adalah dilakukannya sosialisasi kepada pengurus RW, serta unsur-unsur di sekolah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menunjuk empat sekolah sebagai

sekolah rintisan Sekolah Ramah Anak, yaitu SD Negeri Ngupasan, SD Negeri Pujokusuman, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 15. SD Negeri Baciro, sebagai sekolah yang tidak termasuk sekolah rintisan Sekolah Ramah Anak sudah mendapatkan sosialisasi, namun untuk mengimplementasikan program tersebut masih terbatas. Pelaksanaan kegiatan rekreatif dan nonrekreatif di Kampung-kampung Ramah Anak berjalan dengan baik, seperti yang terdapat di RW 11 Kampung Pajeksan dan RW 11 Kampung Badran. Beberapa indikator Sekolah Ramah Anak telah terpenuhi, seperti penerapan Kawasan Tanpa Rokok, sekolah inklusi, dll. Meskipun demikian, masih belum seluruhnya karena kebijakan Kota Layak Anak masih tergolong baru, sehingga membutuhkan waktu.

3. Faktor yang mendukung tercapainya predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta:

a. Faktor peraturan perundang-undangan

Lahirnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan kehidupan yang aman dan ramah terhadap anak.

b. Faktor Pemerintah Kota Yogyakarta

Koordinasi antara KPMP, selaku pelaksana teknis, dengan SKPD terkait yang merumuskan kebijakan sesuai dengan indikator-indikator yang ditentukan. KPMP juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Kota Layak Anak.

c. Faktor masyarakat

Pelaksanaan Perda Kota Layak Anak turut melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat.

Faktor yang menghambat tercapainya predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta:

- a. Kemampuan sebagian sekolah untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak yang masih terbatas.
- b. Koordinasi antara Pemerintah dengan pihak lain, terutama pelaku usaha yang masih sulit dilakukan.
- c. Pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak anak yang masih sulit diubah. Juga orangtua yang tidak memedulikan hak anak, terutama dari keluarga yang kurang mampu, masih banyak ditemukan.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya terus melanjutkan sosialisasi Perda Kota Layak Anak, tidak hanya kepada sekolah dan pengurus RW, namun juga pada pelaku usaha.
2. Bagi para pelaku usaha disarankan turut berupaya mendukung pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan, salah satunya dengan tidak memasang iklan-iklan yang tidak mendidik.
3. Bagi masyarakat disarankan untuk turut mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Perda Kota Layak Anak dengan mulai mengubah perilaku negatif menjadi positif, mengubah kebiasaan buruk menjadi

kebiasaan baik, serta senantiasa mengedepankan kepentingan, keamanan, dan kenyamanan anak.

